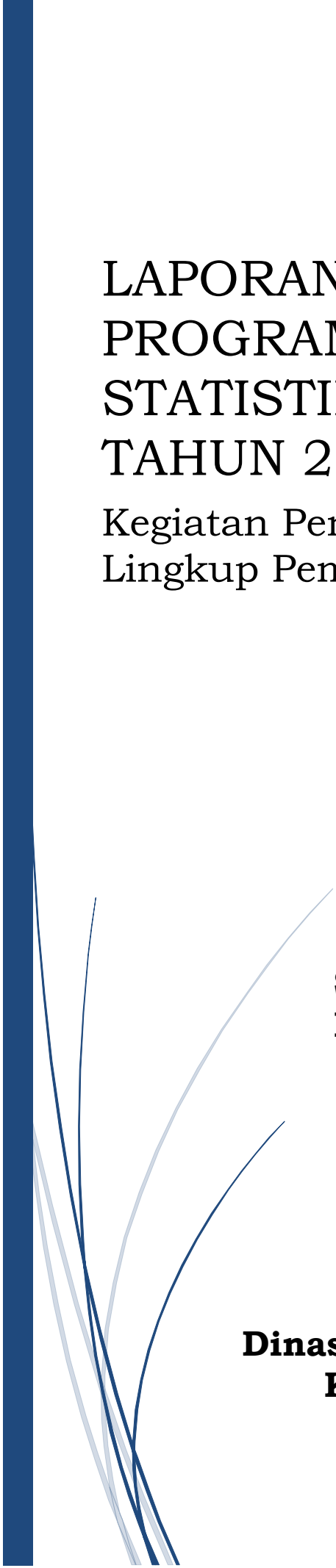




LAPORAN AKHIR KEGIATAN PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL TAHUN 2025

Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di
Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

**Sub Kegiatan Peningkatan Kualitas
Data Statistik Sektoral**

**Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Pesisir Selatan**

KATA PENGANTAR

Laporan akhir Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten / Kota Sub Kegiatan Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral Tahun 2025 merupakan laporan yang dibuat untuk menjelaskan tentang pelaksanaan kegiatan yang terdiri dari 3 (tiga) bab.

Bab I menjelaskan tentang Latar Belakang Pelaksanaan Kegiatan, Dasar Hukum, Maksud, Tujuan dan Sasaran Kegiatan. Bab II menjelaskan tentang Pelaksanaan Kegiatan yang meliputi Lokasi, Jenis Kegiatan, Strategi Pelaksanaan Kegiatan, Organisasi dan Tata Kerja, Indikator Keberhasilan, Sumber Dana, dan Jadwal Pelaksanaan Kegiatan. Bab III merupakan Kesimpulan pelaksanaan kegiatan dan Saran yang diberikan.

Demikianlah laporan akhir pelaksanaan kegiatan pada Sub Kegiatan Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral Tahun 2025 ini disusun, sebagai bentuk pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2025 pada Bidang Statistik dan Persandian Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan.

Painan, Januari 2026
Disusun oleh
Kepala Bidang Statistik dan Persandian



ISMAN, S.E., M.Si
Pembina (IV/a)
NIP 19720805 201001 1 011

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum	2
C. Maksud, Tujuan dan Sasaran Kegiatan	2
BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN	
A. Lokasi	4
B. Jenis Kegiatan	4
C. Strategi Pelaksanaan Kegiatan	5
D. Organisasi dan Tata Kerja	6
E. Jadwal Pelaksanaan	6
F. Indicator dan Tolak Ukur Kinerja Belanja	6
G. Sumber Dana	7
H. Pelaksanaan Kegiatan	7
BAB III PENUTUP	
A. Kesimpulan	13
B. Saran	13
LAMPIRAN	

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Menurut definisi, statistik sektoral adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi bersangkutan. Statistik sektoral diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya, secara mandiri atau melalui kerjasama.

Penyelenggaraan statistik sektoral harus mengikuti prinsip dasar, yaitu :

1. Statistik ditempatkan sebagai instrumen penting dalam kehidupan masyarakat demokrasi yang mempunyai kegunaan praktis dan tersedia bagi siapapun yang berkepentingan tanpa terkecuali;
2. Statistik merupakan hasil dari suatu proses intelektual oleh tenaga profesional yang berdedikasi tinggi, menjunjung etika profesi, dan menggunakan metode dan prosedur yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah;
3. Statistik mengacu pada standar ilmiah baik terkait dengan pilihan sumber informasi maupun metode pengumpulan, penghitungan, dan penyajian;
4. Statistik bebas dari kekeliruan tafsir dan/atau kesalahan penggunaan dan jika diperlukan dapat dilakukan konsultasi kepada BPS untuk memperoleh penegasan dan klarifikasi;
5. Statistik memenuhi nilai kualitas, waktu, biaya, dan menghindari beban atau kejenuhan responden;
6. Statistik mampu menjamin secara ketat kerahasiaan informasi individu dan sumbernya;
7. penyelenggaraan Statistik berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. penyelenggaraan Statistik mendukung koordinasi BPS dalam mencapai sistem Statistik yang konsisten, efisien, dan efektif;
9. penyelenggaraan Statistik mampu menjaga konsistensi di semua tingkatan dalam penggunaan metodologi, konsep, definisi, klasifikasi, dan ukuran-ukuran statistik yang mengacu pada standar yang diakui secara internasional; dan
10. penyelenggaraan Statistik dalam bentuk kerja sama, diutamakan dalam rangka perbaikan Statistik nasional.

Perangkat Daerah sebagai Produsen Data wajib menyerahkan data hasil kegiatan Statistik Sektoral yang dilaksanakan kepada Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang Statistik Sektoral. Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang Statistik Sektoral berperan dalam memeriksa kesesuaian data yang dihasilkan produsen data dengan Prinsip Satu Data Indonesia. Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang Statistik Sektoral berfungsi dalam penyebarluasan Data Statistik Sektoral di lingkup Pemerintah Daerah. Data hasil kegiatan Statistik Sektoral terbuka pemanfaatannya untuk umum, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

Dalam penyelenggaraan Statistik Sektoral, Pemerintah Daerah dapat berkoordinasi dengan BPS sebagai Pembina Data, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan BPS untuk membakukan konsep, definisi, klasifikasi, ukuran, dan satuan yang dibangun dalam penyelenggaraan kegiatan Statistik Sektoral.

B. DASAR HUKUM

Sebagai dasar hukum bagi penyelenggaraan kegiatan ini adalah :

1. Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
9. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Statistik Sektoral oleh Pemerintah Daerah;
10. Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2000 tentang tatacara Penyelenggaraan Statistik Sektoral.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 157 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023.
14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 75 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023.

C. MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN KEGIATAN

I. Maksud

Penyelenggaraan peningkatan kualitas data statistik sektoral dan prinsip dasar penyelenggaraan kegiatan statistik sektoral sesuai standar Satu Data Indonesia

II. Tujuan

1. Pengelolaan Data oleh produsen data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
2. Penyebarluasan data statistik sektoral pemerintah kabupaten Pesisir Selatan pada portal Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dan media lainnya;
3. Diseminasi data statistik sektoral melalui situs website dan media cetak.

III. Sasaran Kegiatan

Produsen/Pengelola Data Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN

A. LOKASI

Pelaksanaan Sub Kegiatan Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektor berlokasi di Kabupaten Pesisir Selatan.

B. JENIS KEGIATAN

1. Melakukan Identifikasi kebutuhan data sektoral perangkat daerah

2. Pengumpulan

Strategi yang dipergunakan meliputi :

- a. Mengunjungi perangkat daerah/ sumber data
- b. Melakukan revisit/ kunjungan ulang jika diperlukan
- c. Memastikan bahwa data yang diberikan oleh sumber data sesuai dengan yang perencanaan
- d. Memastikan bahwa data yang diberikan oleh sumber data telah mendapatkan pengesahan dari pejabat yang berwenang
- e. Memastikan data yang disampaikan sudah memiliki metadata
- f. Melakukan pemeriksaan terhadap metadata data
- g. Melakukan input data pada aplikasi pendukung

3. Pengolahan data

Strategi yang dipergunakan meliputi :

- a. Melakukan proses integrasi data
- b. Melakukan proses editing
- c. Melakukan klasifikasi dan pengkodean data

4. Analisis

Strategi yang dipergunakan meliputi :

- a. Melakukan tabulasi data
- b. Memeriksa kewajaran dan konsistensi data
 - Membandingkan dengan data tahun-tahun sebelumnya
 - Membandingkan data antara satu tabel dengan tabel lainnya
- c. Melakukan analisis deskriptif
Menilai karekteristik dari sebuah data, antara lain : nilai mean, median, sum, variance, standar error, standar error of means, mode, range, rentang, minimal, maksimal, skewness dan kurtosis.
- d. Melakukan analisis regresi, time series
Menilai hubungan sebab akibat antara satu variabel dengan variabel-variabel yang lain serta menilai apa yang akan terjadi dibalik tren-tren angka tersebut.
- e. Penerapan disclosure control
Pembatasan pengungkapan dari basis data untuk memastikan tidak ada orang atau organisasi yang dapat diidentifikasi dari hasil analisis survei atau data administrasi.
- f. Menyusun draf naskah publikasi
Menyusun format publikasi sesuai dengan standar tatanaskah dinas.
Aplikasi pendukung perkiraan yang dipergunakan meliputi :

- a. SPSS
- b. Microsoft Excel

5. Diseminasi

Strategi yang dipergunakan meliputi :

- a. Melakukan Finalisasi Publikasi
 - Pemeriksaan akhir terhadap konten publikasi (memeriksa kesalahan penulisan, penomoran halaman, dll)
 - Melakukan perbaikan
- b. Mencetak publikasi dan mendistribusikannya ke stakeholder terkait
- c. Penyebarluasan data

Channel diseminasi yang dipergunakan

- a. Website
- b. Publikasi tercetak

Jenis publikasi yang ditampilkan :

- a. Buku
- b. Website

6. Evaluasi

Strategi yang dipergunakan meliputi :

- a. Melakukan evaluasi terhadap proses pengumpulan data
- b. Melakukan evaluasi terhadap proses pengolahan data
- c. Melakukan evaluasi terhadap publikasi yang dihasilkan

7. Pembinaan

Kegiatan yang dilakukan adalah sosialisasi dan bimbingan teknis yang ditujukan kepada pengelola data pada perangkat daerah sebagai produsen data dan perangkat nagari, yang meliputi hal yang terkait dalam proses penyelenggaraan kegiatan penyediaan dan engelolaan data statistik sektoral dilingkup Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

- 8. Evaluasi pelaksanaan kegiatan. Strategi yang dipergunakan meliputi evaluasi terhadap proses pengumpulan, pengolahan dan publikasi yang dihasilkan setelah pelaksanaan kegiatan.

C. STRATEGI PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Strategi yang dipergunakan meliputi :

- a. Menghimpun kebutuhan data beserta rencana pemenuhan data tersebut sesuai dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah.
- b. Menghimpun hasil rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan data yang diterbitkan Badan Pusat Statistik.
- c. Melakukan analisa dan evaluasi terhadap daftar kebutuhan data dan rencana kegiatan tersebut meliputi :
 - 1) Pemeriksaan duplikasi kebutuhan data
 - 2) Melakukan prioritisasi pemenuhan kebutuhan data
 - 3) Memeriksa Informasi minimal yang terdapat dalam daftar kebutuhan data seperti : Subjek data, Jenis data, Jadwal ketersediaan data
- d. Menandatangani hasil pembahasan kebutuhan data tersebut dalam bentuk berita acara oleh seluruh perwakilan perangkat daerah

2. Melakukan persiapan pelaksanaan kegiatan secara internal dan koordinasi dengan Badan Pusat Statistik Kabupaten Pesisir Selatan selaku Pembina Data. Mengadakan rapat internal yang membahas tentang berbagai hal yang terkait dengan kebutuhan pelaksanaan sosialisasi pengisian formulir tabel data sektoral dan verifikasi data statistik sektoral.
3. Membuat Surat Tugas Nomor 000.1.2.3/5/Kominfo-PS/2025 Tanggal 13 Januari 2025 untuk melaksanakan sosialisasi pengisian formulir tabel data sektoral ke Perangkat Daerah.

D. ORGANISASI DAN TATA KERJA

Pelaksanaan Sub Kegiatan Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika yang susunan organisasinya sebagai berikut :

1.	Penanggung Jawab Program/ Pengguna Anggaran	:	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
2.	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	:	Kepala Bidang Statistik dan Persandian
3.	Bendaharawan Pengeluaran	:	Staf Dinas Komunikasi dan Informatika
4.	Staf Pengelola Kegiatan	:	Staf Bidang Statistik dan Persandian

E. JADWAL PELAKSANAAN

Jadwal pelaksanaan Sub Kegiatan Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral dilakukan dalam rentang waktu selama 12 (dua belas) bulan, dari bulan Januari 2025 sampai dengan bulan Desember 2025.

Waktu pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis dilakukan dalam beberapa tahap, diantaranya sebagai berikut :

1. Sosialisasi tentang Statistik Sektoral sekaligus verifikasi data sektoral perangkat daerah dilakukan 5 s/d 6 Februari 2024 bertempat di Ruang Rapat Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan. Kegiatan ini dihadiri oleh peserta pengelola data dari produsen data. Produsen Data yaitu perangkat daerah yang tergabung dalam Forum Satu Data Kabupaten Pesisir Selatan. Bidang Statistik Sektoral Badan Pusat Statistik Kabupaten Pesisir Selatan dan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis lainnya yang diadakan oleh Dinas Komunikasi Informasi dan Statistik Propinsi Sumatera Barat, Badan Pusat Statistik Propinsi Sumatera Barat, Forum Satu Data Propinsi Sumatera Barat yang diikuti oleh pimpinan dan pejabat fungsional bidang statistik dalam rangka meningkatkan kapasitas dalam penyelenggaraan statistik sektoral.

F. INDIKATOR DAN TOLAK UKUR KINERJA BELANJA

Merupakan ukuran keberhasilan pelaksanaan kegiatan yang diukur berdasarkan tolak ukur kinerja belanja, dimana terdapat 4 indikator yang dipergunakan dalam mengukur kinerja belanja, yaitu :

1. Capaian Program

Terlaksananya Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral dan persentase perangkat daerah yang menghasilkan data statistik sektoral yang handal dan valid.

2. Masukan

Jumlah dana yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan kegiatan yaitu sebesar Rp. 32.294.162,- (*Tiga puluh dua juta dua ratus sembilan puluh empat ribu seratus enam puluh dua rupiah*).

3. Keluaran

Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu.

4. Hasil

Jumlah dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi, dan metadata statistik sektoral perangkat daerah.

G. SUMBER DANA

Sumber dana Sub Kegiatan Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral berasal dari APBD Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2025. Anggaran yang disediakan untuk kegiatan ini sebanyak Rp. 32.294.162,- (*Tiga puluh dua juta dua ratus sembilan puluh empat ribu seratus enam puluh dua rupiah*) dengan realisasi sebesar Rp. 22.017.600,- (*Dua puluh dua juta tujuh belas ribu enam ratus rupiah*).

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	4.650.900	4.601.000	98,92
2	Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	10.653.262	460.000	4,31
3	Makanan dan Minuman Rapat	9.300.000	9.287.000	99,86
4	Perjalanan Dinas Biasa	3.345.000	3.345.000	100
5	Perjalanan Dinas Dalam Kota	4.345.000	4.324.600	99,53
J u m l a h		32.294.162	22.017.600	68,17

H. PELAKSANAAN KEGIATAN

Langkah awal pelaksanaan Sub Kegiatan Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral adalah sosialisasi *Form* data statistik sektoral secara *door to door* ke perangkat daerah. Kegiatan ini dilakukan pada tanggal 15 Januari 2025. Selain itu, mengirimkan surat dengan nomor 000.9.6.2/6/Kominfo-PS/2025 tanggal 7 Januari 2025 perihal permintaan data statistik sektoral kepada Perangkat Daerah selaku Produsen Data.

Setelah data dari produsen data terkumpul ditindaklanjuti dengan rapat verifikasi. Kegiatan rapat verifikasi data statistik sektoral PSDA Tahun 2025 dilaksanakan di ruang rapat Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan. Rapat dilaksanakan selama 2 (dua) hari yaitu Rabu dan Kamis, tanggal 5 s/d 6 Februari 2025.

Kegiatan ini diikuti oleh 25 Perangkat Daerah. Hari pertama dihadiri oleh 12 Perangkat Daerah dan hari kedua sebanyak 13 Perangkat Daerah. Acara dibuka oleh Kepala Badan pusat Statistik, Hendro Seprita Deza, SST., M.Si sebagai pembuka dan menjelaskan hal-hal yang telah dan akan dilakukan oleh pembina data. Beliau menjelaskan bahwa kegiatan ini

dilaksanakan di awal tahun mengingat tahun sebelumnya sering terjadi keterlambatan rilis produk kegiatan statistik sektoral karena verifikasi dilaksanakan pertengahan tahun. Hal itu berdampak pada proses penginputan data ke sistem BPS, editing cover buku hingga cetak buku.

Oleh karena itu, kegiatan yang dimulai dengan permintaan data ke produsen data dan verifikasi data sektoral dilakukan awal tahun 2025 ini. Rapat verifikasi data statistik sektoral PSDA tahun 2025 dilakukan dengan metode penjelasan oleh produsen data. Dengan membawa salinan *hardcopy* yang sebelumnya telah dibagikan oleh walidata. Dibimbing atau diverifikasi secara bersama oleh tim dari BPS yang diwakili oleh, Sdr. Dolly Montora Hazmi. Secara umum, setiap data sektoral perangkat daerah yang dijelaskan oleh pengolah data masing-masing perangkat daerah tidak mengalami perubahan data yang signifikan jika dibandingkan dengan data sektoral tahun sebelumnya. Namun, ada beberapa perangkat daerah yang mengalami perubahan data. Contohnya data jarak Ibu Kota Kabupaten ke Ibu Kota Kecamatan yang sedikit ada kesalahan. Kemudian Dinas Komunikasi dan Informatika juga terdapat perubahan data. Dimana ada penambahan menara BTS sejumlah 1 menara dari tahun sebelumnya yang berdampak baik pada jumlah nagari/kampung tanpa signal yang berkurang dari data tahun lalu.

Perangkat Daerah yang mengikuti verifikasi data statistik sektoral PSDA Tahun 2025 :

1. Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;
2. Dinas Kesehatan;
3. Dinas Komunikasi dan Informatika;
4. Dinas Koperasi Usaha Kecil, Menengah dan Tenaga Kerja;
5. Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga;
6. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
7. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
8. Dinas Perhubungan;
9. Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup;
10. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
11. RSUD M. Zein Painan;
12. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
13. Sekretariat DPRD;
14. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
15. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
16. Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;
17. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
18. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
19. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
20. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
21. Dinas Perdagangan dan Transmigrasi;
22. Dinas Perikanan dan Pangan;
23. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;

24. Dinas Pertanian;
25. Bag Hukum Sekretariat Daerah.

2 Januari 2025, Rapat Internal Bidang Statistik dan Persandian

Kegiatan rapat internal Bidang Statistik dan Persandian dilaksanakan di ruang rapat Bidang, bersama Kepala Bidang, Fungsional dan staf. Hal-hal yang perlu diperhatikan pada rapat ini sebagai berikut :

1. Melihat/review ulang kegiatan Bidang Statistik dan Persandian tahun sebelumnya dan capaian perkembangan kegiatan serta progress keuangan per 31 Desember 2024
2. Terkait staf dan sarana penunjang kegiatan berupa laptop, PC dll
3. Membahas uraian tugas dan perjanjian kinerja Bidang Statistik dan Persandian
4. Merancang KAK dan diseminasi buku PSDA 2024
5. Pembagian operasional Bidang Statistik dan Persandian

7 Januari 2025, Rapat Koordinasi Bersama BPS

Kegiatan rapat koordinasi Bersama BPS dilaksanakan di ruang Rapat Dinas Komunikasi dan Informatika Pesisir Selatan yang dihadiri oleh Kabid Statistik dan Persandian dan tim, Pejabat Pembina Statistik Sektoral BPS, Dolly Montora Hazmi dan tim. Adapun hal-hal yang dibahas adalah :

1. Pengumpulan data bahan rilis PSDA dijadwalkan pada minggu ke 2 bulan Januari hingga awal Februari 2025
2. Setelah pengumpulan data oleh produsen data, maka akan di verifikasi oleh tim BPS dan tim Bidang Statistik dan Persandian Diskominfo
3. Bahan data yang dihasilkan oleh produsen data yang telah diverifikasi akan dirilis bulan Februari s/d April 2025
4. Untuk kegiatan evaluasi EPSS akan dilaksanakan pengumpulan evidence pada bulan Maret hingga Mei 2025
5. Rekomendasi statistik OPD akan dilaksanakan pada bulan Januari hingga Oktober 2025
6. Pelaksanaan validasi metadata dan rekomendasi statistik pada bulan Agustus hingga November 2025

5 s.d 6 Februari 2025, Rapat Verifikasi Data Sektoral Perangkat Daerah

Rapat verifikasi data sektoral diadakan di ruang rapat Dinas Komunikasi dan Informatika yang dilaksanakan pada hari Rabu dan Kamis, tanggal 5 s/d 6 Februari 2025. Dalam pelaksanaannya, satu hari dibagi menjadi 2 sesi, pagi dan siang. Pada hari Rabu sebanyak 12 OPD dan Kamis sebanyak 12 OPD. Data yang telah dikirimkan oleh produsen data (OPD) di verifikasi secara intens dan seksama oleh tim verifikator dari BPS Pesisir Selatan Bersama tim Bidang Statistik dan Persandian Dinas Komunikasi dan Informatika. Adapun catatan yang harus diperhatikan selama proses verifikasi adalah :

- a. Dari data yang diberikan oleh produsen data, masih banyak terdapat kekurangan atau data yang tidak sinkron.

- b. Terdapat 7 OPD yang datanya telah lengkap dan valid, yaitu :
1. Sekretariat DPRD
 2. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 3. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
 4. RSUD M. Zein Painan
 5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
 6. Dinas Perhubungan
 7. Dinas Komunikasi dan Informatika

29 April 2025, Rakor Bersama BPS Pesisir Selatan

Kegiatan Rakor Bersama BPS terkait Statistik Sektor dan Nagari Cinta Statistik dilaksanakan di ruang rapat Diskominfo, dihadiri oleh Kabid Statistik dan Persandian beserta Jafung dan Tim BPS. Adapun hal yang dibahas pada kegiatan Rakor ini meliputi :

- a. Pembinaan Statistik Sektor akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 8 Mei 2025
- b. Kegiatan dimaksud akan dilaksanakan di Triza Hotel Painan
- c. Pada kesempatan itu juga akan dilaksanakan pencaangan Nagari Cinta Statistik yang jatuh pada Nagari Painan Timur Painan
- d. OPD yang diundang adalah OPD yang Metadata Kegiatannya telah mendapatkan Rekomendasi Statistik, yaitu sebanyak 10 OPD

4 Juli 2025, Rapat Internal Persiapan Bimtek Penginputan DSSD pada SIPD RI

Rapat internal Persiapan Bimtek Penginputan DSSD pada SIPD RI dilaksanakan di ruang rapat Diskominfo yang dihadiri oleh Kepala Dinas Kominfo, Kabid Statistik dan Persandian dan Kabid Bapedalitbang, Benny Rokmansyah beserta tim. Adapun hal yang dibahas pada kegiatan rapat ini meliputi :

1. Menyiapkan akun e-Walidata OPD
2. Proses penginputan data akan dilakukan oleh pengolah data dari masing-masing OPD dan disampaikan melalui Grup Perencanaan dan Grup Metadata
3. Tim jaringan dari Diskominfo akan memastikan setiap OPD terkoneksi dengan baik
4. Sekiranya nanti setelah dilakukan proses penginputan metadata, akan dilakukan verifikasi dari OPD pada Apk SIPD RI. Kemudian OPD mengirimkan surat pernyataan yang ditandatangani oleh Kepala OPD dan dikirim ke Dinas Kominfo
5. Direncanakan peserta terdiri dari 27 OPD ditambah BPS.

7 Juli 2025, Bimtek Penginputan DSSD pada SIPD RI

Kegiatan Bimtek Penginputan Data Statistik Sektor Daerah (DSSD) pada SIPD RI dilaksanakan di ruang rapat Bapedalitbang yang dihadiri oleh Sekretaris Daerah, Kaban Bapedalitbang, Sekretaris Diskominfo, Pranata Komputer Diskominfo Pesisir Selatan dan Narasumber tim e-Walidata dari Diskominfo Prov. Sumatera Barat serta dihadiri oleh peserta Bimtek sebanyak 52 orang dari 26 OPD.

Adapun isi dari Bimtek adalah sebagai berikut :

1. Arahan dari Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
Di dalam arahan, Sekretaris Daerah menyampaikan tujuan utama dari Bimtek ini adalah untuk meningkatkan SDM peserta dalam penginputan data statistik sektoral daerah sebagai salah satu syarat evaluasi RPJMD tahun 2025-2029 oleh Kemendagri. Kepada semua peserta yang terdiri dari Kasubag Perencanaan dan Pengelola Data, beliau berpesan untuk mengikuti seluruh kegiatan Bimtek hingga selesai dan dilanjutkan penginputannya di OPD masing-masing dalam 3 hari setelah Bimtek.
2. Pemateri I, dari tim e-Walidata Diskominfo Prov. Sumatera Barat
Yandi, S.Kom menjelaskan modul tentang e-Walidata yang didalamnya dijelaskan bahwa Walidata bertugas sebagai pengumpul data, memeriksa kesesuaian data dan mengelola data. Sedangkan walidata pendukung bertugas membantu walidata tingkat daerah serta produsen data bertugas menghimpun data dari OPD masing-masing/produksi data.
3. Pemateri II, Pranata Komputer Diskominfo Pesisir Selatan
Rezki Fernando, S.Kom menyampaikan materi tentang akun e-Walidata Perangkat daerah lengkap dengan nama user dan password.
4. Pemateri III, Kabid Statistik dan Persandian Diskominfo Pesisir Selatan
Metadata sering juga disebut sebagai uraian mengenai data atau informasi. Jenis-jenis metadata statistik :
 - a. Metadata Kegiatan
 - b. Metadata Indikator
 - c. Metadata Variabel
 Evaluasi kegiatan :
 - a. Progress terkait penginputan data dari OPD disampaikan melalui grup Perencanaan dan grup metadata
 - b. Setiap akun OPD dipastikan connect ke jaringan
 - c. e-Walidata akan memverifikasi penginputan data dari OPD ke dalam SIPD RI apabila telah mengirimkan surat pernyataan yang ditandatangani oleh Pimpinan OPD kepada Diskominfo Pesisir Selatan.
 - d. SK penyebaran data akan disampaikan oleh Forum SDI Pesisir Selatan, Diskominfo dan BPS.

9 Juli 2025, Rapat Verifikasi Data Statistik Sektoral Daerah (DSSD)

Rapat verifikasi Data DSSD dilaksanakan di ruang rapat Diskominfo sebagai tindak lanjut dari kegiatan Bimtek tanggal 7 Juli 2025 di Bapedalitbang. Verifikasi dilakukan sebagai bentuk keabsahan data yang diinput oleh masing-masing OPD. Adapun update terkini terkait verifikasi data tanggal 9 Juli 2025 sebagai berikut :

- a. 2024 total data 5201, terisi 3290
- b. 2023 total data 5201, terisi 3016
- c. 2022 total data 5201, terisi 3120
- d. 2021 total data 5201, terisi 2898

- e. 2020 total data 5201, terisi 2729

11 September 2025, Raapt Internal Bidang Statistik dan Persandian

Rapat internal dilakukan terkait mereview terkait progress kagiatan pada bidang Statistik dan Persandian, dengan menghadirkan seluruh staf Bidang Statistik dan Persandian. Adapun hal-hal yang dibahas adalah :

- a. Terkait Bimtek penyusunan metadata telah dilakukan namun masih memerlukan penegasan untuk seluruh produsen data
- b. Rapat terkait evaluasi terkait pelaksanaan statistik sektoral dan penyusunan metadata akan dilakukan setelah perbuahan anggaran
- c. Terkait identifikasi kebutuhan cetak buku, telah dilaksanakan dan diselesaikan dengan baik, tinggal didiseminasikan kepada OPD
- d. Terkait kegiatan penyelenggaraan persandian telah dilaksanakan dari awal tahun hingga sekarang, namun masih ada beberapa kegiatan yang harus dituntaskan.

23 September 2025, Rapat Evaluasi Perkembangan Penyelenggaraan SDI

Rapat evaluasi Perkembangan Penyelenggaraan SDI dilaksanakan di ruang rapat Bid Statistik dan Persandian dengan menghadirkan seluruh staf. Adapun hal-hal yang dibahas sebagai berikut :

- a. Mengisi formulir instrumen evaluasi perkembangan penyelenggaraan SDI secara rinci
- b. Dimulai dari informasi responden internal OPD
- c. Mengisi formulir terkait walidata dan walidata pendukung
- d. Mengisi formulir terkait pembina data
- e. Terdapat 12 instrumen di dalam lembaran evaluasi penyelenggaraan SDI
- f. Tugas Diskominfo hanya mengisi formulir yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi sebagai walidata Kabupaten

BAB III KESIMPULAN

A. KESIMPULAN

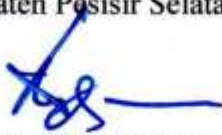
Laporan Sub Kegiatan Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektorial diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan. Diharapkan perangkat daerah dapat memahami dan menerapkan kaidah satu data Indonesia dalam penyelenggaraan tata kelola data Pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah melalui pemenuhan standar data, metadata, interoperabilitas data, dan menggunakan kode referensi dan data induk.

Disamping itu laporan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

B. SARAN

Pelaksanaan Sub Kegiatan Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektorial diharapkan di dalam penyelenggaraan statistik sektorial di perangkat daerah sesuai dengan kaidah satu data Indonesia seperti yang telah ditetapkan dengan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.

Diketahui oleh :
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Pesisir Selatan


Wendi, SH., M.Hum
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 19760407 199803 1 005

Painan, Januari 2026

Kepala Bidang Statistik
dan Persandian


ISMAN, SE., M.Si
Pembina (IV/a)
NIP. 19720805 201001 1 011

L
A
M
P
I
R
A
N



Rapat Internal Bidang Statistik dan Persandian, 2 Januari 2025



Rapat Koordinasi Bersama BPS, 7 Januari 2025



Rapat Verifikasi Data Sektoral Perangkat Daerah 5 dan 6 Februari 2025



Rakor Bersama BPS, 29 April 2025



Rapat Internal Persiapan Bimtek Penginputan DSSD Pada SIPD RI, 4 Juli 2025



Bimtek Pengintupan DSSD pada SIPD RI, 7 Juli 2025



Rapat Verifikasi Data DSSD, 9 Juli 2025



Rapat Internal Bidang Statistik dan Persandian, 11 September 2025



Rapat Evaluasi Penyelenggaraan SDI, 23 September 2025